

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
Nomor. 3 tahun 1983 Seri. D no.1
=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR : 18 TAHUN 1981

TENTANG
PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA DAN LINGKUN-
GAN DALAM KELURAHAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan, maka dalam rangka pelaksanaan pasal 16 dan pasal 31 Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan .

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
2. Undang-undang No.5 Tahun,1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara - No. 56, Tambahan

Lembaran Negara Nomor.3153) ;

3. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 2 Tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan lingkungan dalam Kelurahan .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA DAN LINGKUNGAN DALAM KELURAHAN .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa, ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- b. Kelurahan, ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;
- c. Dusun, ialah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa ;
- d. Lingkungan, ialah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan ;
- e. Lembaga Musyawarah Desa, ialah permusyawaratan/permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang bersangkutan ;
- f. Bupati Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo ;

- g. Gubernur Kepala Daerah, ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah .

BAB II

PEMBENTUKAN

Bagian Pertama

Tujuan dan Tatacara Pembentukan.

Pasal 2

Tujuan pembentukan Dusun dalam Desa dan lingkungan dalam Kelurahan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasilguna serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan .

Pasal 3

- (1) Atas usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan, Dusun atau Lingkungan dibentuk - dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah, setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah .
- (2) Usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat, setelah dimin-takan pertimbangan dari Pimpinan Lembaga Musyawarah Desa untuk tingkat Desa - dan Perangkat Kelurahan untuk tingkat - Kelurahan .

Bagian Kedua

Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 4

- (1) Dalam Pembentukan Dusun atau Lingkungan harus diperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Faktor jumlah penduduk, yang tiap Dusun atau Lingkungan sedikit-dikitnya 500 (lima-ratus) jiwa atau 100 (seratus) Kepala Keluarga ;
 - b. Faktor luas wilayah, yang terjangkau secara berdayaguna dalam rangka pembinaan pelayanan dan pembinaan masyarakat ;
 - c. Faktor letak yaitu Wilayah yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar Dusun-dusun yang memungkinkan terpenuhinya faktor luas wilayah tersebut huruf b ;
 - d. Faktor dan sarana serta kemampuan ekonomi masyarakat yang kondisinya memungkinkan untuk memudahkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat .
- (2) Jumlah Dusun dalam suatu Desa atau Lingkungan dalam suatu Kelurahan disesuaikan dengan kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan .

BAB III

PENCABAIAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 5

- (1) Dusun atau Lingkungan yang karena pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, dimungkinkan untuk diadakan perubahan atau pelurusan batas ;
- (2) Perubahan atau pelurusan batas Dusun atau Lingkungan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur Kepala Daerah ;
- (3) Usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat .

Pasal 6

- (1) Dusun atau Lingkungan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai suatu Dusun atau Lingkungan dimungkinkan untuk disatukan atau dipisahkan ;
- (2) Penyatuan atau penghapusan Dusun atau Lingkungan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah berdasarkan usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan melalui Camat .
- (3) Keputusan Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini terus busannya disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah .

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 7

Desa dan Kelurahan yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini telah mempunyai wilayah kerja bawahan, maka wilayah kerja bawahan dimaksud dinyatakan sebagai Dusun untuk Desa dan sebagai Lingkungan untuk Kelurahan .

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah .

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Sukoharjo, 30 Juni 1981 .

DEWAN PERMUKTIAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
TINGKAT II SUKOHARJO
Ketua,

S O E N A R T O

GATOT ALRIH, SH
NIP. : 230 004 003 .

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 28 Desember 1981 No. 188.3/371/1981 .

Sekretaris Wilayah/Daerah
B / Kepala Biro Hukum,

N A W A W I, SH
NIP : 500 026 890.

Diundangkan
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 3 tanggal 15 - Januari 1983 Seri D. No. 1 .

S e k r e t a r i s W i l a y a h / D a e r a h,

DRS. PARANTO SD
NIP. : 010 019 211 .-